



BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 19 Oktober 2022

Kepada

- Yth. 1. Kepala PD/UKPD Selaku Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang
2. Pejabat Penatausahaan Pengguna
Barang (P3B)
3. Pengurus Barang (PB)
di
Jakarta

SURAT EDARAN NOMOR : 25 Tahun 2022 TENTANG

PELAKSANAAN PENYELESAIAN STATUS ASET KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2022

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 150 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Status Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan, dengan ini disampaikan kepada Kepala PD/UKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk:

1. Membentuk Tim Inventarisasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang berada dalam penguasaan Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah (PD/UKPD) (Format tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran Kepala Badan ini), yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pendalaman aset KDP berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya dengan prinsip transparan, akuntabel dan pruden (kehati-hatian).
 - b. mengidentifikasi aset KDP berupa fisik dan/atau non fisik yang memenuhi kriteria:
 - 1) diberhentikan sementara (masih akan dilanjutkan); dan/atau
 - 2) diberhentikan permanen
 - c. mengajukan usulan penetapan status penghentian permanen atas register KDP berupa fisik dan/atau non fisik kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang melalui Tim Penetapan Status KDP (TPSKDP);

d. menyiapkan dokumen kelengkapan penetapan status aset KDP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur Nomor 150 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Status Aset KDP, meliputi:

- 1) Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari kepala PD/UKPD;
 - 2) Dokumen Hasil Pendalaman Materi atas KDP;
 - 3) Dokumen Kronologis; dan
 - 4) Dokumen Usulan Penyesuaian/Koreksi Pencatatan KDP.
2. Melaksanakan kegiatan penyelesaian status aset KDP melalui Tim Inventarisasi aset KDP sebagaimana dimaksud pada angka 1, sesuai jadwal yang tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran Kepala Badan ini.
 3. Melakukan koordinasi dengan Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota/Kabupaten dan/atau BPAD Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan inventarisasi aset KDP.
 4. Menghadiri konfirmasi ulang atas substansi usulan penetapan status penghentian permanen KDP yang diselenggarakan oleh TPSKDP.
 5. Menandatangani Berita Acara Hasil konfirmasi ulang bersama dengan TPSKDP.
 6. Menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan status penghentian permanen KDP berupa fisik dan nonfisik.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I
Surat Edaran Kepala BPAD Provinsi
DKI Jakarta Tentang Pelaksanaan
Penyelesaian Status Konstruksi Dalam
Pengerjaan Tahun 2022
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 25 Tahun 2022
Tanggal : 19 Oktober 2022

KOP SURAT PD/UKPD

**"NAMA PERANGKAT DAERAH/ UNIT PERANGKAT"
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA "NAMA PD/UPD"
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR: XXXX TAHUN 2022**

TENTANG

**TIM INVENTARISASI ASET KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
PADA "NAMA PD/UKPD"**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA "NAMA PD/UKPD"

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam penguasaan dan penggunaan "NAMA PD/UKPD", maka perlu dilaksanakan inventarisasi aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 150 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Status Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala "NAMA PD/UPD" tentang Tim Inventarisasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada "NAMA PD/UKPD".
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Keputusan Gubernur Nomor 150 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Status Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA "NAMA PD/UPKD" TENTANG TIM INVENTARISASI ASET KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan PADA "NAMA PD/UKPD"**

- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Kodefikasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada "NAMA PD/UKPD" dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. Penanggungjawab: Kepala PD/UKPD
 2. Ketua: Sekretaris PD/UKPD
 3. Sekretaris: Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (P3B) PD/UKPD
 4. Anggota:
 - a. Pengurus Barang,
 - b. Bendahara,
 - c. Unsur Penyusun Laporan Keuangan,
 - d. Unsur yang terkait dengan Pengelolaan BMD.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Mempedomani Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 150 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Status Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan.
 2. Melaksanakan pendalaman aset KDP berupa tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; serta aset tetap lainnya dengan prinsip transparansi, akuntabel dan pruden (kehati-hatian).
 3. Mengidentifikasi Aset KDP berupa fisik dan/atau non fisik yang memenuhi kriteria:
 - a. diberhentikan sementara (masih akan dilanjutkan), dan
 - b. diberhentikan permanen
 4. Mengajukan usulan penetapan status penghentian permanen atas register KDP berupa fisik dan/atau non fisik kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang melalui Tim Penetapan Status KDP (TPSKDP).
 5. Menyiapkan dokumen kelengkapan penetapan status KDP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur Nomor 150 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Status Aset KDP, yang meliputi:
 - a. Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari kepala PD/UKPD;
 - b. Dokumen Hasil Pendalaman Materi atas KDP;
 - c. Dokumen Kronologis; dan
 - d. Dokumen Usulan Penyesuaian/Koreksi Pencatatan KDP.
 6. Melakukan koordinasi dengan Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota/Kabupaten dan/atau BPAD Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan inventarisasi aset KDP.
 7. Menghadiri konfirmasi ulang atas substansi usulan penetapan status penghentian permanen KDP yang diselenggarakan oleh TPSKDP.
 8. Menandatangani Berita Acara Hasil konfirmasi ulang bersama dengan TPSKDP.
 9. Menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan status penghentian permanen KDP berupa fisik dan nonfisik.

KETIGA : Keputusan Kepala "NAMA PD/UKPD" ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA "NAMA PD/UKPD",

Nama

NIP

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

